



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISKI Bin SABPER;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Miski Bin Sabper ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di buku kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 18/PSK.2022/PN Spg tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MISKI Bin SABPER** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISKI Bin SABPER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (bulan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,057$ gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MISKI Bin SABPER**, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dsn. Pongkerep Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan **Telah Melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diperoleh Saksi Nanang Sugiarto dan Saksi Eggy Fitra Ramadhan (keduanya anggota Polsek Sokobanah) dari masyarakat bahwa di Dsn. Pongkerep Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu, selanjutnya Saksi Nanang Sugiarto bersama Saksi Eggy Fitra melakukan penyelidikan di Dsn. Pongkerep Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa **Maski Bin Sabper** dirumahnya di Dsn. Pongkerep Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang menemukan 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkotika golongan 1 Jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,057$ gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang semuanya ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa **MISKI Bin SABPER** dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bukan dipergunakan dalam rangka pengobatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna



putih dengan berat netto \pm 0,057 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09848/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MISKI Bin SABPER**, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dsn. Pongkerep Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa **Miski Bin Sabper** selanjutnya narkotika tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang untuk dikonsumsi dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan, kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur yang pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap Saksi Nanang Sugiarto dan Saksi Eggy Fitra R berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,057 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca bening yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa **MISKI Bin SABPER** dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa



izin dari pihak yang berwenang atau bukan dipergunakan dalam rangka pengobatan;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor R/92/XI/2021 Urkes tanggal 16 November 2021 atas nama Terdakwa Miski Bin Sabper dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan **Positif** mengandung zat Metamphetamine;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09848/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Egy Fitra R, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Nanang Sugiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Ruslan yang beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg



(satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ruslan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkoba golongan 1 Jenis Sabu dengan berat \pm 0,32 gram dan 1(satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buath ipet kaca bening yang semuanya ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Sugiarto, atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Eggy Fitra R mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Ruslan yang beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1



(satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ruslan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkoba golongan 1 Jenis Sabu dengan berat \pm 0,32 gram dan 1(satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buath ipet kaca bening yang semuanya ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Ruslan yang beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ruslan sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dank aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkotika golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram dan 1(satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buath ipet kaca bening yang semuanya ditemukan diatas lantai dalam kamar rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09848 / NNF / 2021, tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19427 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 92 / XI / 2022 / Urkes tanggal 16 November 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun



Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,32$ gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Ruslan yang beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ruslan sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MISKI Bin SABPER** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09848/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 19427/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **MISKI Bin SABPER** di Polres Sampang No: R/92/XI/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MISKI Bin SABPER dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di



dalam rumah di Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Ruslan yang beralamat di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ruslan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dank aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MISKI Bin SABPER** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09848/NNF/2021, tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 19427/2021/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dusun Pongkerep Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisabnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dank aca pipet, korek api, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar dan tidak bisa tidur;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **MISKI Bin SABPER** di Polres Sampang No: R/92/XI/2021/Urkes yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/92/XI/2021/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,32$ gram, bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bening, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISKI Bin SABPER** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISKI Bin SABPER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.